



P U T U S A N

Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TINI WARTINI binti CECEP;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD Kelas 4;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum 1. DR. HOTMA P.D. SITOMPUL, SH.,M.Hum., DKK., Kesemuanya adalah Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/SK/LBH.MS/XI/2018, tanggal 21 Nopember 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tini Wartini binti Cecep terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah koper warna hitam merk sentry safe;
 - Sebuah gunting;
 - Uang pecahan 100 USD berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Sebuah kalung emas dengan berat 6 gram;
 - Sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNI SHARA;
 - Uang tunai sebesar Rp.759.000.- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar struk penjualan Dolar di Dolarindo money changer;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar;
 - 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) buah celana warna coklat, ungu dan hijau;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Munasir alias Nasir bin Sueb;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kuda Lumping Blok W.1 No.8A Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.30 Wib ketika Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP sedang bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya / saksi korban YUNI SHARA di Jl. Kuda Lumping Blok W1 No. 8 Rt.005/009 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian berada di dalam rumah karena saksi korban sedang pulang kampung dan pacarnya yaitu Saksi TEDDY sedang pergi bekerja. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban di lantai 2 dan membuka pintu lemari tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya karena pada saat itu pintu lemari dalam keadaan terkunci, setelah terbuka awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah tas koper warna hitam dari dalam lemari dan ternyata koper tersebut dikunci sehingga Terdakwa membongkar koper warna hitam tersebut dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gunting dengan cara mencongkelnya, setelah koper tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya berisi uang dollar amerika pecahan 100 USD dengan total 11.000 USD lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas LV warna coklat. Setelah itu Terdakwa memeriksa beberapa tas dalam lemari yang akhirnya Terdakwa menemukan sebuah ipad warna hitam dan ipad tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas LV kembali dan Terdakwa sempat memasukan kembali koper dan menutup pintu lemari. Selanjutnya pada siang hari itu juga Terdakwa mematikan handphone miliknya dan langsung pergi kabur dari rumah majikan Terdakwa (saksi korban) untuk melarikan diri dengan membawa barang-barang hasil kejahatannya.

- Setelah terdakwa berhasil mengambil / mencuri barang-barang milik saksi korban tersebut awalnya ketika terdakwa ingin pulang ke Bogor dari Jatinegara Jakarta Timur karena terdakwa tidak punya uang untuk ongkos pulang terdakwa pun bertanya kepada seseorang dimana tempat penukaran uang dollar pecahan 100 USD, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jatinegara Jakarta Timur, yang akhirnya terdakwa ketahui bernama Sdr. MUNASIR alias NASIR bin SUEB bisa menukar uang dollar amerika pecahan 100 USD. Pada saat itu terdakwa menanyakan berapa harga satu dollar dan dijawab oleh Sdr. MUNASIR al. NASIR bin SUEB bahwa harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menawarkan hingga terjadi kesepakatan untuk satu dollar America harganya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Setelah itu yang pertama kalinya terdakwa memberikan beberapa lembar uang dollar pecahan 100 USD kepada Sdr. MUNASIR al. NASIR bin SUEB yang tidak terdakwa hitung jumlahnya untuk ditukar dengan uang rupiah. Setelah itu kedua kalinya terdakwa memberikan kembali uang dollar pecahan 100 USD beberapa lembar yang terdakwa tidak tahu jumlahnya, hal ini terdakwa lakukan hingga tiga kali. Akhirnya terdakwa mendapatkan uang tunai rupiah dari Sdr. MUNASIR al. NASIR bin SUEB dan pada saat itu ia mengatakan bahwa jumlah uang totalnya adaiah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa pun menenmanya tanpa terdakwa menghitung terlebih dahulu berapa banyak jumlah pastinya. Setelah itu terdakwa memberikan imbalan kepada Sdr.MUNASIR al. NASIR bm SUEB berupa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa uang dollar pecahan 100 USD terdakwa bawa kembali, kemudian terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat. Setelah sampai di rumah uang rupiah yang sebelumnya terdakwa tukarkan dengan uang dollar terdakwa gunakan untuk membeli kalung mas, pakaian dan kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di rumah ternyata datang empat orang anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi FERNANDO, saksi FAHMI, saksi YULIANTO dan saksi FARIS YUNIHANDOKO dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara lalu menangkap terdakwa. Pada saat itu petugas Kepolisian tersebut menanyakan barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang tersebut kepada petugas Kepolisian tersebut berada di dalam kamar yaitu : 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat dan 1 (satu) buah KTP atas nama YUNI SHARA, 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sedangkan 1 (satu) buah ipad terdakwa buang karena sudah rusak. Setelah itu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNI SHARA, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam atau jumlah kerugian materi seluruhnya sekitar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI SHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di [Jl. Kuda Lumping Blok W.1 No.8A Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara](#), telah mengambil barang berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit iPad warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNI SHARA, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit iPad warna hitam atau jumlah kerugian materi seluruhnya sekitar sebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah pembantunya saksi korban YUNI SHARA.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi korban tidak berada di tempat kejadian perkara karena saat itu saksi sedang pulang kampung ke Indramayu Jawa Barat, kemudian saksi mengetahui terjadi perkara kejadian tersebut karena diberitahu oleh pacarnya yang bernama Saksi TEDDY melalui telepon bahwa pembantu Saksi korban tidak ada di rumah dan ditelepon sudah tidak aktif bahkan sandal dan pakaian terdakwa juga sudah dibawa kabur. Memang tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung pada saat terdakwa melakukan kejahatan, tetapi sebeium kejadian Saksi korban pulang ke kampung halaman Indramayu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat maka yang tinggal berada di rumahnya hanya ada pacar Saksi korban TEDDY bersama dengan pembantu Saksi korban yang bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP tersebut.

- Bahwa Sebelum hilang diambil oleh terdakwa maka letak / posisi barang-barang milik Saksi korban tersebut untuk tas merk LV warna coklat yang di dalamnya ada KTP Saksi korban simpan di dalam almari emari dan untuk uang dollar pecahan 100 USD juga terletak / berada di dalam lemari yang uang tersebut ada didalam amplop warna coklat yang Saksi korban simpan dalam sebuah koper warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) unit iPad warna hitam juga berada di dalam lemari tersebut yang Saksi korban simpan dalam sebuah tas.
- Bahwa Saksi korban masih ingat ketika terdakwa TINI WARTINI binti CECEP sedang bekerja merapikan kamar Saksi korban maka pada saat itu pembantu Saksi korban tersebut pernah melihat Saksi korban sedang memasukkan / menyimpan uang dollar ke dalam koper warna hitam, namun pada saat itu Saksi korban tidak memiliki rasa curiga terhadap dirinya dan Saksi korban tidak mengira pembantu Saksi korban tersebut memiliki niat jahat untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban.
- Bahwa Setelah Saksi korban melihat kerusakan yang ada pada tas koper milik Saksi korban tersebut maka menurut Saksi korban terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara membuka paksa almari pakaian yang awalnya dalam keadaan terkunci kemudian dapat terbuka dan terdakwa mengeluarkan tas koper kecil warna hitam yang ada didalam lemari lalu terdakwa merusak rumah kunci koper tersebut menggunakan alat untuk merusak / mencongkel rumah kunci koper selanjutnya terdakwa mengambil uang dollar yang didalam tas tersebut.
- Bahwa Saksi korban kenal dengan terdakwa TINI WARTINI binti CECEP karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga baru sekitar dua minggu terhitung sejak hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 hingga sekarang dan Saksi korban sebagai majikannya.
- Bahwa Setelah Saksi korban diberitahu oleh pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY bahwa pembantu Saksi korban tidak ada dirumah kemudian Saksi korban menyuruh pacar Saksi korban untuk memfoto situasi kamar Saksi korban dan setelah Saksi korban dikirimkan fotonya ternyata Saksi korban melihat didalam lemari tas tersebut terlihat tas koper warna hitam namun tidak tertutup oleh tas. Selanjutnya pacar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban yaitu Saksi TEDDY mencoba membuka lemari tas tersebut namun terkunci dan akhirnya lemari tersebut dibuka paksa oleh pacar Saksi korban dan saat itu pacar Saksi korban melihat bahwa rumah kunci tas koper tersebut telah rusak dan uang dollar didalam tas tersebut hilang. Kemudian yang tinggal dirumah tersebut hanya Saksi korban dan pembantu Saksi korban yang bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP, selain itu itu pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY yang sering datang menginap di rumah Saksi korban.

- Bahwa pada saat diketahui terjadinya kejadian tersebut maka Saksi korban sedang berada di rumah orang tua Saksi korban yang berada di Indramayu Jawa Barat, kemudian sebelumnya sekitar hari Minggu tanggal 02 September 2018 ada barang lain yang Saksi korban temukan telah rusak yaitu rumah kunci lemari pakaian kamar lantai dua namun tidak ada barang yang hilang dan Saksi korban saat itu tidak merasa curiga kalau yang melakukan adalah pembantu Saksi korban.

- Bahwa uang sebesar 11.000 USD tersebut sebelum hilang Saksi korban simpan dalam amplop warna coklat polos yang terdiri dari 10.000 USD pecahan 100 USD sebanyak 100 lembar dan diikat dengan bekas pengikat uang bertuliskan angka Rp.10.000.000, dari Bank Mandiri. Kemudian uang 1000 USD terdiri dari pecahan 100 USD sebanyak 10 lembar namun tidak diikat, adapun bukti kepemilikan atas uang dollar tersebut secara tertulis saksi tidak punya namun pada bulan juni 2017 Saksi korban pernah memfoto uang tersebut pada saat Saksi korban masih tinggal di Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran Jakarta Pusat dan Saksi korban juga mempunyai bukti 7 (tujuh) lembar struk pembelian uang dollar di Dolarindo Money Changer Jl.Gajah Mada Jakarta Pusat yang sebelumnya uang tersebut adalah uang tabungan pribadi Saksi korban sendiri.

- Bahwa sebelumnya Saksi korban pacaran dengan mantan pacar Saksi korban sejak tahun 2014 dan setiap bulannya Saksi korban diberikan uang dollar sebanyak 800 USD sampai tahun 2017, kemudian sampai dengan bulan Agustus 2018 Saksi korban masih diberikan uang bulanan sebanyak 1000 USD namun Saksi korban juga pernah menjual uang dollar tersebut sesuai dengan kebutuhan Saksi korban setiap bulannya. Jadi uang yang hilang tersebut adalah tabungan pribadi Saksi korban selama dari tahun 2014 s/d sekarang bulan Agustus 2018.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban pergi ke Indramayu Jawa Barat dalam rangka acara akekah kemudian Saksi korban pergi ke Indramayu bersama dengan kakak Saksi korban pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 01.58 Wib. Adapun kondisi rumah Saksi korban saat ditinggalkan hanya ada pembantu yang bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP dan pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY. Ketika Saksi korban tinggalkan pintu kamar Saksi korban tidak terkunci namun lemari tas yang ada di dalam kamar Saksi korban terkunci sedangkan kuncinya Saksi korban pegang.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib Saksi korban dan pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY menjemput kakak Saksi korban di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, setelah itu kami pergi makan dan can oleh-oleh serta facial dan kembali ke rumah Saksi korban sekitar jam 20.30 Wib. Selanjutnya kami bertiga istirahat dirumah dan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 01.58 wib Saksi korban dan kakak Saksi korban berangkat ke Indramayu Jawa Barat, sedangkan pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY tidak ikut melainkan tinggal di rumah Saksi korban bersama dengan pembantu Saksi korban Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP. Sebelum berangkat Saksi korban sempat melihat didalam lemari tas masih ada tas slempang warna coklat menutupi tas koper warna hitam. Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 19.58 Wib Saksi korban di beritahu melalui Whats App bahwa pembantu Saksi korban tidak ada dirumah dan nomor handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi korban menyuruh pacar Saksi korban yaitu Saksi TEDDY untuk mengecek keadaan kamar dan memfotonya. Setelah Saksi korban menerima kiriman fotonya ternyata tas slempang warna coklat yang biasa menutupi tas koper warna hitam yang ada didalam lemari tas tidak ada kemudian Saksi korban menyuruh pacar Saksi korban untuk membuka lemari tas tersebut dan mengecek tas koper tersebut namun lemari tas tersebut masih terkunci lalu pacar Saksi korban membuka paksa dan setelah terbuka ternyata tas koper hitam tersebut sudah rusak pada bagian rumah kuncinya dan uang dollar yang Saksi korban simpan di dalam amplop warna coklat yang berada didalam koper tersebut telah hilang. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi korban pulang ke Kelapa Gading dan menemui pacar Saksi korban di Polsek Kelapa Gading, saat Saksi korban sampai di Polsek Kelapa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Gading lalu Saksi korban melihat tas kopernya dan ternyata benar tas koper tersebut telah dirusak dan uang dollar yang didalamnya telah hilang. Selain itu barang lain milik Saksi korban yang hilang adaiah tas merk LV warna coklat yang berisi KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam. Selanjutnya perkara ini Saksi korban laporkan ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk sentry yang berisi amplop-amplop bekas, 7 (tujuh) lembar struk penjualan dolar di Dolarindo Money Changer Jl. Gajah Mada Jakarta Barat dan 1 (satu) buah gunting

- Bahwa Saksi masih mengenali seorang perempuan bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP adalah benar merupakan pembantu Saksi korban yang Saksi korban laporkan telah mengambil barang

- barang milik Saksi korban. Kemudian Saksi korban juga masih mengenali barang buktinya berupa : 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNI SHARA.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **TEDDY**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di [Jl. Kuda Lumping Blok W.1 No.8A Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara](#), telah mengambil barang berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNI SHARA, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam atau jumlah kerugian materi seluruhnya sekitar sebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara karena sedang pergi bekerja dan saat itu di rumah saksi korban hanya ada pembantu yaitu terdakwa TINI WARTINI binti CECEP sendirian tanpa ada orang lain yang menemani. Kemudian Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ketika Saksi pulang bekerja ke rumah saksi korban maka Saksi menghubungi ke nomor handphone milik terdakwa namun sudah tidak aktif, ketika Saksi masuk ke dalam rumah ternyata terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah dan setelah Saksi periksa ternyata pakaian terdakwa sudah tidak ada juga dalam lemarnya. Kemudian Saksi memberitahu kepada saksi korban melalui telepon bahwa pembantunya tidak ada di rumah dan ditelepon sudah tidak aktif bahkan sandal dan pakaian milik pembantu juga sudah dibawa kabur. Setelah itu saksi korban menyuruh Saksi untuk mengecek lemari yang ada di dalam kamar dan Saksi sempat memvideokan ke arah lemari dan ternyata saksi korban mengatakan bahwa tas wama coklat tidak ada sehingga Saksi langsung membuka pintu lemari yang dalam keadaan terkunci dan Saksi membuka koper yang sudah dalam keadaan rusak dan setelah Saksi perlihatkan dengan video ternyata benar uang dollar milik saksi korban juga sudah tidak ada I hilang dari tempat penyimpanan. Memang tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung pada saat terdakwa melakukan kejahatan, tetapi sebelum kejadian saksi korban pulang ke kampung halaman Indramayu Jawa Barat maka yang tinggal berada di rumah saksi korban hanya ada Saksi bersama dengan pembantu yang bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP tersebut.

- Bahwa Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP bekerja sebagai pembantu di rumah saksi korban sejak hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 hingga sekarang atau baru sekitar dua minggu dan pertama kali Saksi mendapatkan pembantu tersebut dari seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang becak tinggal di Pademangan Jakarta Utara yang didatangi oleh terdakwa dan meminta pekerjaan sebagai pembantu. Karena kebetulan saksi korban sedang membutuhkan tenaga pekerja



sebagai pembantu sehingga terdakwa Saksi masukkan bekerja sebagai pembantu di rumah saksi korban

- Bahwa awal mula kejadian sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 01.58 VWb saksi korban YUNI SHARA bersama dengan kakaknya pulang ke kampung halamannya di daerah indramayu Jawa Barat. Kebetulan pada malam hari itu Saksi mengetahui dan menginap di rumah saksi korban sehingga di dalam rumah saksi korban hanya ada kami berdua yaitu Saksi dan pembantu bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib ketika Saksi ingin berangkat pergi bekerja terdakwa TINI WARTINI binti CECEP sempat bertanya kepada Saksi "BOSS NANTI MALAM PULANG GAK BOSS?" dan Saksi menjawab belum tahu kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah saksi korban. Setelah itu pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika Saksi pulang ke rumah saksi korban Saksi sempat telepon ke nomor handphone namun tidak aktif sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil pembantu dengan panggilan "MBAK... MBAK beberapa kali Saksi memanggil namun tidak ada jawaban. Karena Saksi curiga Saksi memeriksa kamar terdakwa ternyata pakaian terdakwa dan sandal terdakwa sudah tidak ada, kemudian Saksi pun langsung menuju ke kamar dan menelepon saksi korban YUNI SHARA dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa tidak ada di rumah dengan spontan pacar Saksi tersebut menyuruh Saksi untuk memeriksa lemari sehingga dengan inisiatif Saksi membuat video call lai saksi korban mengatakan bahwa tas wama coklat merk LV tidak ada sehingga saksi korban / pacar Saksi menyuruh Saksi membongkar lemari, setelah Saksi buka pintu lemari dan membuka koper warna hitam ternyata uang dollar miiik saksi korban yang berada didalam koper juga sudah tidak ada / hilang. Selanjutnya Saksi pergi ke kantor polisi dan pada malam hari itu juga saksi korban YUNI SHARA kembali dari Indramayu langsung ke Polsek Kelapa Gading melaporkan kejadian tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **FARIS YUNIHANDOKO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi-saksi adalah petugas Polsek Kelapa Gading yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



- Bahwa Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di [Jl. Kuda Lumping Blok W.1 No.8A](#) Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. telah mengambil barang berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNI SHARA, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KT P milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam atau jumlah kerugian materi seluruhnya sekitar sebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa para saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban datang ke kantor Polsek Kelapa Gading dan melaporkan tentang kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa TINI WARTINI binti CECEP ditangkap di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab, Bogor Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa TINI WARTINI binti CECEP bahwa kejadian tersebut dengan menggunakan alat berupa satu buah gunting untuk mencongkel / membongkar koper tempat penyimpanan uang dollar. Sedangkan caranya : Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.30 Wib ketika terdakwa TINI WARTINI binti CECEP sedang bekerja sebagai pembantu di rumah saksi korban / majikannya yang beralamat di Jl. [Kuda Lumping Blok W1 No. 8](#) Rt 005 / 009 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa hanya sendirian berada di dalam rumah karena saksi korban YUNI SHARA sedang pulang kampung dan pacarnya bernama Saksi TEDDY sedang pergi bekerja. Kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar majikan lantai 2 yang kebetulan pintunya tidak dikunci, selanjutnya membuka pintu almari secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya karena pada saat itu pintu almari dalam keadaan terkunci, setelah terbuka awalnya terdakwa mengambil tas merk LV warna coklat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi KT P atas nama YUNI SHARA. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah tas koper warna hitam dari dalam almari dan ternyata koper tersebut dikunci sehingga terdakwa membongkar koper warna hitam tersebut memakai gunting dengan cara mencongkelnya, setelah koper tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil amplop warna coklat yang di dalamnya berisi uang dollar Amerika pecahan 100 USD lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam tas LV warna coklat. Setelah itu terdakwa memeriksa beberapa tas dalam almari yang akhirnya menemukan ipad warna hitam dan ipad tersebut dimasukkan ke dalam tas LV kembali, saat itu terdakwa sempat memasukkan kembali koper dan menutup pintu almari. Selanjutnya pada siang hari itu terdakwa mematikan handphone dan langsung pergi kabur dari rumah majikannya untuk melarikan diri dengan membawa barang-barang hasil kejahatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan posisi nomor handphone milik terdakwa, akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat, terdakwa TINI WARTINI binti CECEP telah ditangkap karena melakukan kejahatan, dimana posisinya sedang berada di rumah. Adapun yang telah melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading yaitu saksi (IPDA FERNANDO, SH) bersama dengan BRIPTU FAHMI, BRIPTU YULIANTO dan BRIPDA FARIS YUNIHANDOKO. Pada saat penangkapan berhasil ditemukan barang bukti berada di dalam kamar rumahnya terdakwa TINI WARTINI binti CECEP yaitu : Tas merk LV warna coklat dan KTP atas nama YUNI SHARA, 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sedangkan ipad warna hitam menurut pengakuan terdakwa dibuang karena rusak.

- Bahwa Tindakan yang dilakukan polisi terhadap terdakwa TINI WARTINI binti CECEP adalah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan rumahnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berada di dalam kamar rumahnya. Kemudian tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan pengembangan terhadap terdakwa TINI WARTINI binti CECEP tentang dimana sisa uang dollar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya dan menurut terdakwa sudah dijual atau ditukar dengan uang rupiah kepada seorang laki-laki bernama yang tidak dikenal di daerah Jatinegara Jakarta Timur yang akhirnya diketahui bernama Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB dengan kesepakatan untuk satu dollar Amerika harganya Rp.12.000,(dua belas ribu rupiah). Tetapi pada saat itu terdakwa TINI WARTINI binti CECEP tidak ingat dan tidak menghitung secara pasti berapa banyak jumlah uang dollar Amerika yang sudah dijual I ditukarkan yang diingat terdakwa sudah menerima uang tukaran dalam bentuk rupiah sebesar Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah) namun saat itu terdakwa TINI WARTINI binti CECEP tidak menghitung uang hasil penukaran tersebut.

- Bahwa Setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 12.00 Wib Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading yang bernama : saksi (IPDA FERNANDO, SH) bersama dengan teman-teman saksi bernama AIPTU ASEP HERIAWAN, AIPTU HAMBALI PRIYANTO, BRIPKA SUBROTO atas petunjuk terdakwa TINI WARTINI binti CECEP telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB di daerah Jatinegara Jakarta Timur karena melakukan penadahan dimana yang bersangkutan telah membeli I menukar uang dollar dengan uang rupiah dengan harga yang jauh dari harga pasaran pada umumnya sehingga patut diduga uang dollar tersebut diperoleh dari hasil kejahatan guna mendapatkan keuntungan dimana dalam penjualan/penukaran uang dollar tersebut Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.990.000,(dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) yang sebagian sudah habis dan sisanya sebesar Rp.10.809.000,(sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) masih utuh berada dalam kekuasaan terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.759.000,(tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.050.000,(sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi masih mengenali seorang perempuan bernama Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP adalah benar merupakan pembantu saksi korban yang dilaporkan telah mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



korban YUNI SHARA yang akhirnya bertiasii saksi tangkap berikut barang buktinya berupa : 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,(tiga belas juta deiapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sebuah tas merk LV warna coklat serta KT P atas nama YUNI SHARA. Untuk itu saksi akan tetap mengingatnya sampai di pengadilan nanti.

- Bahwa Saksi masih mengenali seorang laki-laki bernama Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB yang telah saksi tangkap karena melakukan penadahan berdasarkan pengembangan atas petunjuk terdakwa TINI WARTINI binti CECEP. Kemudian saksi juga masih mengenali barang bukti yang disita darinya berupa : Uang tunai sebesar Rp.759.000(tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar. Untuk itu saksi akan tetap mengingatnya sampai di pengadilan nanti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Pasar Jatinegara Jl. Matraman Raya Jatinegara Jakarta Timur kemudian yang telah menangkap saksi adalah sekitar 4 (empat) orang polisi berpakaian preman dari Pofsek Kelapa Gading.
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena saksi telah membeli uang dollar yang didapat dari hasil kejahatan. Bahwa Saksi membeli uang dollar tersebut dari seorang perempuan yang bernama TINI WARTINI kemudian banyaknya uang dollar yang saksi beli dari Terdakwa TINI WARTINI adalah sebanyak 4.200 USD America.
- Bahwa Saksi membeli uang dollar kepada Terdakwa TINI WARTINI tersebut pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Pasar Jatinegara Jl. Matraman Raya Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi membeli uang dollar dari Terdakwa TINI WARTINI dengan cara sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 04 September



2018 sekitar jam 12.00 wib ketika saksi sedang berdagang (pembelian uang lama dan uang dollar) dipinggir jalan tepatnya di depan Pasar Jatinegara dengan menggunakan etalase kecil. Kemudian Terdakwa TINI WARTINI datang menemui saksi dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk menjual uang dollar America, selanjutnya Terdakwa TINI WARTINI menanyakan harga satu dollar dan saksi menjawab harganya Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa TINI WARTINI hingga terjadi kesepakatan untuk satu dollar America menjadi Rp.12.000, (dua belas ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa TINI WARTINI memberikan uang dollar America sebanyak 1200 USD kepada saksi yang terdiri dari uang pecahan 100 USD (dollar) sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian setelah saksi menerima uang tersebut lalu uangnya saksi cairkan ke Tunas Abadi Jaya Valasindo yang berada di Ruko Jatinegara dan uang tersebut dapat dicairkan sebanyak Rp.17.820.000, (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat dagangan saksi dan memberikan uang rupiah kepada Sdh. TINI WARTINI sebanyak Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi diberikan uang oleh Terdakwa TINI WARTINI sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa TINI WARTINI mau menjual uang dollar lagi dan memberikan uang dollar America sebanyak 2000 USD kepada saksi yang terdiri dari uang pecahan 100 USD (dollar) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian setelah saksi menerima uang tersebut lalu uangnya saksi cairkan ke Tunas Abadi Jaya Valasindo yang berada di Ruko Jatinegara dan uang tersebut dapat dicairkan sebanyak Rp.29.700.000, (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat dagangan saksi dan memberikan uang rupiah kepada Terdakwa TINI WARTINI sebanyak Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi diberikan uang oleh Terdakwa TINI WARTINI sebanyak Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa TINI WARTINI mau menjual uang dollar lagi dan memberikan uang dollar America sebanyak 1000 USD kepada saksi yang terdiri dari uang pecahan 100 USD (dollar) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian setelah saksi menerima uang tersebut lalu uangnya saksi cairkan ke PT. Gita W Valasa yang berada di Ruko Jatinegara dan uang tersebut dapat dicairkan sebanyak Rp.14.870.000, (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi kembali lagi ke tempat dagangan saksi dan memberikan uang rupiah kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINI WARTINI sebanyak Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah) dan saksi diberikan uang oleh Terdakwa TINI WARTINI sebanyak Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa TINI WARTINI pergi sambil berjalan kaki.

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa uang dollar yang saksi beli dari Terdakwa TINI WARTINI adalah hasil dari mengambil ketika saksi dibawa ke Polsek Kelapa Gading dan saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa TINI WARTINI yang telah tertangkap terlebih dahulu bahwa Terdakwa TINI WARTINI telah mengambil uang dollar milik majikannya di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa TINI WARTINI dan saksi tidak tahu dimana tempat kerjanya maupun tempat tinggalnya. Bahwa Kondisi Terdakwa TINI WARTINI pada saat menjual uang dollar kepada saksi adalah datang menemui dengan berjalan kaki sambil memakai sandal dan berpakaian kaos serta memakai celana. Kemudian saksi sempat curiga namun karena saksi mengharapkan keuntungan maka saksi langsung membeli uang dollar tersebut.

- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah karena saksi membutuhkan uang dan juga mengharapkan keuntungan dari membeli uang dollar tersebut kemudian keuntungan yang saksi dapatkan tersebut rencananya mau saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah pedagang buku bekas dan juga sebagai penjual serta pembeli uang rupiah lama dan uang dollar, kemudian saksi tidak mempunyai legalitas / surat ijin dalam usaha saksi tersebut.

- Bahwa Keuntungan seluruhnya yang saksi terima saat membeli uang dollar dari Terdakwa TINI WARTINI adalah Rp.12.990.000,(dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian untuk keberadaan uang tersebut sekarang ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Uang sebesar Rp.2.199.000,(dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) saksi pakai untuk mentraktir makan teman-teman saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.890.000,(sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) masih utuh ada di rumah saksi dan sudah disita oleh polisi.

- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.12990.000, (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan yang litiak suwajitmyii kemudian barang bukti

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.10.809.000,(sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) tersebut ditemukan polisi berada di dalam ruina saksi dengan perincian sebagai berikut Uang Rp.10.050.000,(sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam lembaran pakaian, sedangkan uang sebesar Rp.759,000,(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet saksi. Selain itu polisi juga menemukan 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa TINI WARTINI, saksi masih ingat bahwa terdakwa merupakan orang yang telah menjual uang dollar kepada saksi, sedangkan barang bukti uang tunai sebesar Rp.759,000, (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.10.050.000,(sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar tersebut saksi masih ingat dan mengenali disita dari saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa TINI WARTINI binti CECEP pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di [Jl. Kuda Lumping Blok W.1 No.8A Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara](#), telah mengambil barang berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP milik Saksi korban serta 1 (satu) unit iPad warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban YUNI SHARA, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sekitar 11.000 USD terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP milik Saksi korban serta 1 (satu) unit iPad warna hitam atau jumlah kerugian materi seluruhnya sekitar sebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 wib bertempat di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor Jawa Barat kemudian yang telah menangkap terdakwa adalah 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Kelapa Gading yang akhirnya terdakwa ketahui yaitu saksi FERNANDO, saksi FAHMI, saksi YULIANTO dan saksi FARIS YUNIHANDOKO, karena terdakwa telah melakukan kejahatan.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban yang bernama Ibu YUNI SHARA atau yang terdakwa kenal dengan name Ibu YOSI sebagai majikan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban baru sekitar 2 (dua) minggu.

- Bahwa letak / posisi barang-barang milik saksi korban sebelum terdakwa ambil untuk tas merk LV warna coklat yang di dalamnya ada KT P milik saksi korban terletak / berada didalam sebuah lemari dan untuk uang dollar pecahan 100 USD juga terletak / berada di dalam lemari yang uang tersebut ada didalam amplop warna coklat disimpan dalam sebuah koper warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) unit iPad warna hitam juga berada di dalam lemari tersebut yang di simpan dalam sebuah tas.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai pembantu di rumah saksi korban / majikan terdakwa yang beralamat di [Jl. Kuda Lumping Blok W1 No. 8](#) Rt 005/009 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa hanya sendirian berada di dalam rumah karena majikan terdakwa Ibu YUNI SHARA sedang pulang kampung dan pacarnya bernama Bpk. TEDDY sedang pergi bekerja; Kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar majikan lantai 2 selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan karena pada saat itu pintu lemari dalam keadaan terkunci, setelah terbuka awalnya terdakwa mengambil tas merk LV warna coklat. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah tas koper warna hitam dari dalam lemari dan ternyata koper tersebut dikunci sehingga terdakwa membongkar koper warna hitam tersebut dengan menggunakan gunting dengan cara mencongkelnya setelah koper tersebut terbuka terdakwa langsung mengambil amplop warna coklat yang di dalamnya berisi uang dollar amerika pecahan 100 USD lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas LV warna coklat. Setelah itu terdakwa memeriksa beberapa tas dalam lemari yang akhirnya terdakwa menemukan sebuah iPad warna hitam dan iPad tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas LV kembali dan terdakwa sempat memasukan kembali koper dan menutup pintu lemari.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada siang hari itu juga terdakwa mematikan handphone dan langsung pergi kabur dan rumah majikan terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa barang-barang hasil kejahatan, sehingga dalam melakukan kejadian tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gunting.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di dalam koper warna hitam yang berisi uang dollar yang di simpan di dalam lemari ketika terdakwa sedang bekerja merapikan kamar saksi korban / majikan maka pada saat itu terdakwa pernah melihat saksi korban YUNI SHARA atau yang terdakwa kenal Ibu YOSI sedang memasukkan / menyimpan uang dollar tersebut ke dalam koper warna hitam. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut awalnya ketika terdakwa ingin pulang ke Bogor dari Jatinegara Jakarta Timur karena terdakwa tidak punya uang untuk ongkos pulang terdakwa pun bertanya kepada seseorang dimana tempat penukaran uang dollar pecahan 100 USD akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan seorang Jaki-Jaki yang tidak terdakwa kenal di daerah Jatinegara Jakarta Timur yang akhirnya terdakwa ketahuhi bernama Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB bisa menukar uang dollar amerika pecahan 100 USD. Pada saat itu terdakwa (TINI WARTINI binti CECEP) menanyakan berapa harga satu dollar dan dijawab oleh Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB bahwa harganya Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menawar hingga terjadi kesepakatan untuk satu dollar Amerika harganya Rp.12.000,(dua belas ribu rupiah). Setelah itu yang pertama kalinya terdakwa memberikan beberapa lembar uang dollar pecahan 100 USD kepada Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB yang tidak terdakwa hitung jumlahnya untuk ditukar dengan uang rupiah. Setelah itu kedua kalinya terdakwa memberikan kembali uang dollar pecahan 100 USD beberapa lembar yang terdakwa tidak tahu jumlahnya, hal ini terdakwa lakukan hingga tiga kali. Akhirnya terdakwa mendapatkan uang tunai rupiah dari Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB dan pada saat itu ia mengatakan bahwa jumlah uang totalnya adalah Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa pun menenannya tanpa terdakwa menghitung terlebih dahulu berapa banyak jumlah pastinya. Setelah itu sebagai ucapan terimakasih maka terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi MUNASIR alias NASIR bin SUEB berupa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisa uang dollar pecahan 100 USD terdakwa bawa kembali, kemudian terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumpin Kab.Bogor Jawa Barat. Setelah sampai di rumah uang rupiah yang sebelumnya terdakwa tukarkan dengan uang dollar terdakwa gunakan untuk membeli kalung mas, pakaian dan kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di rumah ternyata ada empat orang anggota polisi yang berpakaian preman yang akhirnya terdakwa ketahui bernama PDA FERNANDO, SH, BRIPTU FAHMI, BRIPTU YULIANTO dan BRIPDA FARIS YUNIHANDOKO dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menangkap terdakwa. Pada saat itu polisi menanyakan kemana barang yang terdakwa ambil dan terdakwa menunjukan barang-barang tersebut kepada polisi berada di dalam kamar yaitu : Tas merk LV warna coklat dan KT P atas nama YUNI SHARA, 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sedangkan ipad terdakwa buang karena sudah rusak. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang telah disita selanjutnya dibawa polisi ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kejadian tersebut ingin memiliki barang milik saksi korban dan setelah berhasil maka uang dollar Amerika tersebut sebagian sudah terdakwa tukarkan menjadi uang rupiah kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari seperti yang telah terdakwa lakukan membeli kalung mas dan pakaian.
- Bahwa Sebelum bekerja sebagai pembantu di rumah saksi korban terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil di rumah majikan / saksi korban, karena sebelumnya ketika terdakwa bekerja sebagai pembantu di Tebet terdakwa pernah melakukan hal yang sama yang terdakwa ambil uang dan HP. Kemudian perbuatan ini terdakwa lakukan kembali terhadap saksi korban majikan terdakwa Ibu YUNI SHARA di Kelapa Gading karena ketika terdakwa baru bekerja dua minggu terdakwa sedang membutuhkan uang.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp.13.800.000,(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, ungu dan hijau, sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNI SHARA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah koper warna hitam merk sentry safe;
- Sebuah gunting;
- Uang pecahan 100 USD berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sebuah kalung mas dengan berat 6 gram;
- Sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNISHARA;
- Uang tunai sebesar Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.050.000 {sepuluh juta lima puluh ribu rupiah};
- 7 (tujuh) lembar struk penjualan Dolar di Dolarindo money changer;
- 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar;
- 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) buah celana warna coklat, ungu dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya saksi korban Yuni Shara selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumahnya saksi Yuni Shara melalui perantara seorang tukang ojek;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wib., Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Yuni Shara yaitu berupa uang tunai 11.000,- USD yang terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP milik Saksi korban serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam;
- Bahwa barang-barang milik saksi Yuni Shara yang diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya tersimpan di dalam lemari kamar saksi Yuni Shara di rumah kontrakannya di Jalan Kuda Lumping Blok W.1 No.8A Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berada sendirian di rumah saksi Yuni Shara karena saksi Yuni Shara pada saat itu sedang berada di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Jawa barat dan teman dekat saksi Yuni Shara yakni saksi Teddy pada saat itu sudah berangkat kerja;

- Bahwa saksi Yuni Shara mengetahui bahwa barang-barangnya telah diambil oleh Terdakwa atas pemberitahuan dari saksi Teddy teman dekat Terdakwa melalui telephone pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wib. sepulang saksi Teddy bekerja yang awalnya hanya memberitahukan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan barang-barang Terdakwa di dalam kamarnya juga tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi Yuni Shara menyuruh saksi Teddy masuk ke dalam kamar dan mengecek lemari dan ternyata lemari sudah dalam keadaan terbuka dan tas koper warna hitam merk Sentry juga sudah terbuka dan pada saat itu juga Terdakwa kembali ke Jakarta dan melaporkan kejadian pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Teddy ke Kantor Polisi Sektor Kelapa Gading;

- Bahwa atas laporan dari saksi Yuni Shara, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat oleh petugas polisi sektor Kelapa Gading di antaranya saksi Faris Yunihandoko;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berada di dalam kamar rumahnya Terdakwa yaitu tas merk LV warna coklat dan KTP atas nama YUNI SHARA, 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sedangkan ipad warna hitam menurut pengakuan Terdakwa dibuang karena rusak;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung emas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau diperoleh Terdakwa karena Terdakwa telah menukarkan uang Dollar Amerika milik saksi Yuni Shara kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan membeli kalung emas dan pakaian-pakaian tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada Selasa, tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wib., Terdakwa menuju ke kamar saksi Yuni Shara di lantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari secara paksa dengan menggunakan kedua tangan karena pada saat itu pintu lemari dalam keadaan terkunci, setelah terbuka awalnya terdakwa mengambil tas merk LV warna coklat, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah tas koper warna hitam dari dalam lemari dan ternyata koper tersebut dikunci sehingga Terdakwa membongkar koper warna hitam tersebut dengan menggunakan gunting dengan cara mencongkelnya setelah koper tersebut terbuka Terdakwa langsung mengambil amplop warna coklat yang di dalamnya berisi uang dollar Amerika pecahan 100 USD lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas LV warna coklat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeriksa beberapa tas dalam lemari dan menemukan sebuah ipad warna hitam dan ipad tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas LV;
- Bahwa Terdakwa memasukan kembali koper warna hitam dan menutup kembali pintu lemari, selanjutnya pada siang hari itu juga Terdakwa mematikan handphonenya dan langsung pergi dari rumah saksi Yuni Shara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuni Shara menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa".

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga anak-anak sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “barang siapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama Tini Wartini binti Cecep, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tini Wartini binti Cecep yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tini Wartini binti Cecep adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga dan Terdakwa sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya saksi korban Yuni Shara selama 2 (dua) Minggu, pada Selasa, tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wib., Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Yuni Shara yaitu berupa uang tunai 11.000,- USD yang terdiri dari pecahan 100 USD yang tersimpan dalam amplop warna coklat polos yang berada didalam tas koper warna hitam merk Sentry, 1 (satu) buah tas merk LV warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Yuni Shara serta 1 (satu) unit Ipad warna hitam, barang-barang tersebut semuanya tersimpan di dalam lemari tertutup didalam kamar saksi Yuni Shara,



selanjutnya atas laporan dari saksi Yuni Shara, Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 sekitar jam 03.30 Wib di Kp. Cibuluh 3 Desa Gobang Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat oleh petugas polisi sektor Kelapa Gading di antaranya saksi Faris Yunihandoko, pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan barang bukti berada di dalam kamar rumahnya Terdakwa yaitu berupa tas merk LV warna coklat dan KTP atas nama YUNI SHARA, 67 (enam puluh tujuh) lembar uang dolar Amerika pecahan 100 USD, uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung mas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau, sedangkan ipad warna hitam menurut pengakuan Terdakwa dibuang karena rusak, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kalung emas dengan berat 6 gram, 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) helai celana warna coklat, ungu dan hijau diperoleh Terdakwa karena Terdakwa telah menukarkan uang Dollar Amerika milik saksi Yuni Shara kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan membeli kalung emas dan pakaian-pakaian tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuni Shara menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Selasa, tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wib., Terdakwa menuju ke kamar saksi Yuni Shara di lantai 2 selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari secara paksa dengan menggunakan kedua tangan karena pada saat itu pintu lemari dalam keadaan terkunci, setelah terbuka awalnya terdakwa mengambil tas merk LV warna coklat, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah tas koper warna hitam dari dalam lemari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata koper tersebut terkunci sehingga Terdakwa membongkar dengan paksa koper warna hitam tersebut dengan menggunakan gunting dengan cara mencongkelnya setelah koper tersebut terbuka Terdakwa langsung mengambil amplop warna coklat yang di dalamnya berisi uang dollar Amerika pecahan 100 USD lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas LV warna coklat, dengan demikian maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak atau menconkel” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah koper warna hitam merk sentry safe;
- Sebuah gunting;
- Uang pecahan 100 USD berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sebuah kalung mas dengan berat 6 gram;
- Sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNISHARA;
- Uang tunai sebesar Rp. 759.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



- Uang tunai sebesar Rp. 10.050.000 {sepuluh juta lima puluh ribu rupiah};
- 7 (tujuh) lembar struk penjualan Dolar di Dolarindo money changer;
- 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar;
- 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) buah celana warna coklat, ungu dan hijau;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Munasir alias Nasir bin Sueb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Munasir alias Nasir bin Sueb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni saksi korban Yuni Shara;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepanjang penglihatan Majelis, terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tini Wartini binti Cecep tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tini Wartini binti Cecep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah koper warna hitam merk sentry safe;
- Sebuah gunting;
- Uang pecahan 100 USD berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sebuah kalung mas dengan berat 6 gram;
- Sebuah tas merk LV warna coklat serta KTP atas nama YUNISHARA;
- Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar struk penjualan Dolar di Dolarindo money changer;
- 3 (tiga) lembar kwitansi jual beli uang dollar;
- 1 (satu) helai baju motif batik dan 3 (tiga) buah celana warna coklat, ungu dan hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Munasir alias Nasir bin Sueb.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, 07 Februari 2019 oleh Kami **RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **MARINGAN SITOMPUL, SH.MH** dan **TITUS TANDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HULMAN PANGGABEAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh **ARIF SURYANA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya.-

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARINGAN SITOMPUL, SH.MH.

TITUS TANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 1307/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.